



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/53/2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA  
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal pada badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 588);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan tata cara pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana badan layanan umum (BLU) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tata Cara Pemilihan Bank Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tata Cara Pemilihan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Pemilihan Bank Umum dilaksanakan dengan menggunakan metode *beauty contest* secara terpusat.
- KEEMPAT : Pemilihan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan pemilihan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, unit utama Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan tugas:
1. Sekretariat Jenderal:
    - a. Biro Perencanaan dan Anggaran mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana BLU di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
    - b. Biro Keuangan dan BMN melakukan pendampingan dan pembinaan terkait pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Inspektorat Jenderal, sebagai pengawas internal untuk tahapan pelaksanaan pemilihan bank dalam rangka penempatan dana BLU di lingkungan Kemenkes dengan pendekatan berbasis risiko.
3. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan:
  - a. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja BLU di bawah koordinasinya;
  - b. melakukan pendataan terkait dana BLU yang akan ditempatkan di setiap periode pelaksanaan *beauty contest*; dan
  - c. menyampaikan data dana BLU yang akan ditempatkan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran.
4. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan:
  - a. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja BLU di bawah koordinasinya;
  - b. melakukan pendataan terkait dana BLU yang akan ditempatkan di setiap periode pelaksanaan *beauty contest*; dan
  - c. menyampaikan data dana BLU yang akan ditempatkan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran.

KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, perubahan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/53/2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM  
DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA  
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA  
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Latar Belakang

Penempatan dana Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Kesehatan telah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja BLU melalui metode *beauty contest* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU. Penempatan dana tersebut dilakukan pada jenis rekening operasional BLU, rekening pengelolaan kas BLU, dan rekening dana kelolaan BLU baik dalam bentuk giro maupun deposito.

Berdasarkan data portofolio saldo kas BLU Kementerian Kesehatan, gambaran penempatan dana, dan besaran tingkat suku bunga yang diperoleh oleh masing-masing BLU pada Tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan tingkat suku bunga yang diperoleh oleh satuan kerja BLU untuk jenis penempatan dana dan mitra bank yang sama. Oleh karena itu, dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal pada BLU di lingkungan Kemenkes, perlu ditetapkan tata cara pemilihan bank umum untuk penempatan dana BLU di Lingkungan Kemenkes yang dilakukan secara terpusat.

## B. Ketentuan Umum

1. Penempatan dana BLU di lingkungan Kemenkes bertujuan untuk mendapatkan bunga dan/atau imbal hasil lainnya.
2. Pemilihan bank untuk penempatan dana BLU di Lingkungan Kemenkes dilaksanakan dengan metode *beauty contest* secara terpusat.
3. *Beauty contest* merupakan kompetisi keunggulan dan/atau kemampuan bank tertentu untuk penempatan dana BLU yang dilakukan oleh panitia pemilihan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
4. Panitia pemilihan terdiri atas perwakilan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dan Inspektorat Jenderal.
5. Peserta pemilihan merupakan bank umum yang memenuhi kriteria pemilihan dan menyampaikan dokumen penawaran kepada panitia pemilihan.
6. Perhitungan proporsi besaran dana BLU yang ditempatkan memperhatikan perencanaan kebutuhan dana yang akurat dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam optimalisasi kas.

## C. Ruang Lingkup

1. Penempatan dana BLU pada bank umum dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a) deposito; dan/atau
  - b) giro.
2. Jangka waktu penempatan dana BLU sebagai berikut:
  - a) bentuk deposito dilakukan penempatan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan/atau 6 (enam) bulan; dan
  - b) bentuk giro dilakukan penempatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## D. Kriteria Bank Umum Sebagai Peserta Pemilihan

1. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum yang sudah *go public*;
2. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum Indonesia;

3. termasuk dalam *investment grade* menurut *rating* yang dikeluarkan oleh paling sedikit 2 (dua) lembaga pemeringkat *rating* nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia;
4. tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3 (tiga) yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
5. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. ditetapkan sebagai bank operasional pemerintah oleh Kementerian Keuangan.

E. Dokumen Pengajuan Penawaran oleh Peserta Pemilihan

Bank Umum yang memenuhi kriteria dapat mengajukan penawaran untuk mengikuti proses *beauty contest* dengan menyampaikan dokumen berupa:

1. surat permohonan mengikuti proses *beauty contest* yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
2. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
3. *copy* surat izin usaha sebagai Bank Umum;
4. *copy* surat pernyataan telah *go public* yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
5. *copy* dokumen yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat *rating* nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan termasuk dalam *investment grade*;
6. profil/deskripsi lengkap mengenai bank/perusahaan;
7. kualifikasi dan pengalaman pengelolaan rekening pemerintah;
8. konsep kerja sama yang ditawarkan;
9. pernyataan tidak pernah/sedang terlibat dalam suatu perkara hukum;
10. *copy* surat keterangan kesehatan bank yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
11. *copy* surat/dokumen penetapan bank umum sebagai bank operasional pemerintah oleh Kementerian Keuangan.



F. Kriteria Penilaian

1. menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif; dan
2. jika tingkat bunga tertinggi yang ditawarkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta kontes adalah sama, maka penilaian didasarkan pada:
  - a) tingkat kecepatan pengiriman kelengkapan dokumen penawaran; dan
  - b) pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

1. Persiapan

- a) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menginformasikan kepada seluruh satuan kerja BLU untuk mengajukan jumlah dana yang akan diikutsertakan.
- b) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan pendataan terkait dana BLU yang akan ditempatkan dan menginformasikan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran.
- c) Biro Perencanaan dan Anggaran menyampaikan besaran dana BLU yang akan diikutsertakan, bentuk penempatan, dan jangka waktu penempatan pada pelaksanaan *beauty contest* kepada panitia pemilihan.

2. Pelaksanaan

- a) Panitia pemilihan menyampaikan pengumuman pelaksanaan *beauty contest* kepada bank umum melalui surat Sekretaris Jenderal.
- b) Bank Umum yang memenuhi kriteria mengajukan penawaran kepada panitia pemilihan dengan menyampaikan dokumen penawaran yang dipersyaratkan.
- c) Panitia pemilihan melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dokumen penawaran.
- d) Peserta mempresentasikan dokumen penawaran kepada panitia pemilihan *c.q.* tim penilai.

- e) Panitia pemilihan *c.q.* tim penilai melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta sesuai dengan kriteria penilaian.
  - f) Panitia pemilihan menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal.
3. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
- a) Penetapan pemenang kontes dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.
  - b) Pengumuman pemenang *beauty contest* disampaikan kepada seluruh peserta dan pimpinan BLU Kementerian Kesehatan melalui surat resmi Kementerian Kesehatan.
4. Perjanjian Kemitraan
- a) Kemitraan dalam rangka pelaksanaan penempatan dana BLU Kemenkes dituangkan dalam nota kesepahaman antara Sekretaris Jenderal dengan Direktur Utama Bank Pemenang
  - b) Pimpinan satuan kerja BLU menyusun perjanjian kerja sama (PKS) dengan pimpinan kantor layanan bank di daerah.
5. *Settlement* transaksi penempatan
- Satuan kerja BLU Kementerian Kesehatan memindahbukukan dana penempatan dari rekening BLU ke rekening bank pemenang sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dalam perjanjian kemitraan. Tata cara pemindahbukuan saldo rekening mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja kementerian/lembaga.

#### H. Imbal Hasil

Bank yang ditunjuk sebagai pemenang *beauty contest* atau yang ditetapkan, dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Penutup

Dengan ditetapkannya tata cara pemilihan bank umum ini, diharapkan dapat terwujud pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal pada satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/53/2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM  
DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA  
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN  
DANA BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Ketua Panitia : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- II. Pengawas Internal : Inspektur I
- III. Tim Penilai : 1. Ketua Tim Kerja Program Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran;
2. Ketua Tim Kerja Tata Laksana Keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
4. Ketua Tim Kerja Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
5. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran Rumah Sakit Vertikal, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003